



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 476 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PERUMUS DAN PANELIS, SERTA MODERATOR  
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam huruf e angka 3, huruf a angka 4, dan angka 5 Huruf A BAB II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Tim Perumus dan Panelis, serta Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DAN PANELIS, SERTA MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Perumus dan Panelis, serta Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Perumus dan Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;

- b. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- c. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KETIGA : Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing Pasangan Calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan, serta dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.

KEEMPAT : Tim Perumus dan Panelis, serta Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menandatangani pakta integritas yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,


ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,

Deny Widyaningsih



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 476 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS  
DAN PANELIS, SERTA MODERATOR  
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
ANTAR PASANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANTUL TAHUN 2024

TIM PERUMUS DAN PANELIS, SERTA MODERATOR  
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

A. TIM PERUMUS DAN PANELIS

NO.	NAMA	PROFESIONAL/ AKADEMISI/TOKOH MASYARAKAT	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. ZAMZAM AFANDI	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Ketua
2.	FERA NURFICAHYANTI NURCAHYO, S.I.Kom, M.M	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)	Sekretaris
3.	Dr. Agr. Ir. SRI PENI WASTUTININGSIH	Universitas Gadjah Mada	Anggota
4.	JUANG GAGAH MARDHIKA, S.IP, M.Sos	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"	Anggota
5.	Dr. Phil. RIDHO AL HAMDI, M.A	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Anggota
6.	Dr. MUHAMMAD NAJIH FARIHANTO, S.I.Kom, M.A	Universitas Ahmad Dahlan	Anggota

NO.	NAMA	PROFESIONAL/ AKADEMISI/TOKOH MASYARAKAT	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	HIFDZIL ALIM, S.H, M.H	HICON Law & Policy Strategies	Anggota
8.	NINIK, S.S	Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia	Anggota

B. MODERATOR

NO.	NAMA	PROFESIONAL/AKADEMISI
1.	Dr. TUNJUNG SULAKSONO	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2.	KAMILA SALSABELA, S.I.Kom, M.A	Universitas Ahmad Dahlan
3.	FERY ANGGARA	Televisi Republik Indonesia Stasiun Yogyakarta

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 14 Oktober 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih